



BUPATI KENDAL

BUPATI KENDAL
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 400.2.1/ 242 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal yang meliputi segenap Perangkat Daerah, instansi vertikal, dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu dibentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal;

b. bahwa Keputusan Bupati Kendal Nomor: 220/158/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 166);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 233);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak kepada Bupati secara berkala.

KETIGA : Rincian tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU:

- a. Pembina bertugas:
 1. memberikan kebijakan dan pembinaan baik secara lisan maupun tertulis mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal; dan
 2. mengawasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal.

- b. Penasihat bertugas :
 - 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal; dan
 - 2. memberikan nasihat dan masukan mengenai pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal.
- c. Ketua bertugas :
 - 1. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal;
 - 2. mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah;
 - 3. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 4. membangun dan menjalin kemitraan dengan para pemangku kepentingan terkait dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - 5. mengoordinasikan persiapan standardisasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - 6. memberikan pembinaan dan arahan mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - 7. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal; dan
 - 8. melaporkan hasil penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal kepada Bupati.
- d. Wakil Ketua bertugas :
 - 1. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal;
 - 2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah;
 - 3. membantu Ketua dalam mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 4. membantu Ketua dalam membangun dan menjalin kemitraan dengan para pemangku kepentingan terkait dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - 5. memberikan pembinaan dan arahan mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; dan
 - 6. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kendal.
- e. Sekretaris bertugas :
 - 1. menyusun dan meninjau ulang Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berdasarkan arahan Ketua dan Wakil Ketua;

2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 3. melaksanakan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 4. memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 5. melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 6. menyusun pelaporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak minimal 1 (satu) tahun sekali; dan
 7. melaksanakan tugas kesekretariatan.
- f. Koordinator Sub Gugus Tugas Kelembagaan bertugas : melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal kelembagaan yaitu :
1. melaksanakan penguatan kelembagaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 2. menyusun dan meninjau ulang regulasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 3. melaksanakan penguatan peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 4. mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal kelembagaan dan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah;
 5. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal kelembagaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 6. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal kelembagaan; dan
 7. menyusun pelaporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal kelembagaan minimal 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.
- g. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Hak Sipil dan Kebebasan bertugas :
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada klaster hak sipil dan kebebasan yaitu :
1. meningkatkan pemenuhan hak sipil anak dalam kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
 2. menyediakan fasilitas informasi layak anak berupa penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video, dan bahan lainnya;
 3. menyediakan jumlah pojok baca, taman baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak;

4. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
 5. memfasilitasi standardisasi pusat informasi sahabat anak;
 6. meningkatkan kapasitas anak dalam berorganisasi dengan membentuk Forum Anak/Kelompok Anak dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 7. melaksanakan penguatan peran dan fungsi Forum Anak/Kelompok Anak sebagai pelopor dan pelapor;
 8. melaksanakan penguatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten;
 9. mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster hak sipil dan kebebasan dan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah;
 10. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster hak sipil dan kebebasan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 11. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster hak sipil dan kebebasan; dan
 12. menyusun pelaporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster hak sipil dan kebebasan minimal 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.
- h. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bertugas :
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yaitu :
1. menyediakan data perkawinan anak;
 2. melaksanakan upaya pencegahan perkawinan anak;
 3. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah;
 4. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 5. melaksanakan penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 6. melaksanakan *monitoring* pengasuhan anak di lembaga pengasuhan alternatif;
 7. melaksanakan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI);
 8. memfasilitasi standardisasi lembaga pengasuhan alternatif;
 9. menyediakan sarana dan prasarana ruang publik yang ramah anak;
 10. memfasilitasi standardisasi sarana dan prasarana ruang publik yang ramah anak;

11. menyediakan prasarana perjalanan yang aman bagi anak seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), zebra crossing sekolah, bus sekolah, dan polisi sekolah;
 12. mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah;
 13. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 14. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; dan
 15. menyusun pelaporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif minimal 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.
- i. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan bertugas :
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yaitu:
1. meningkatkan akses dan layanan persalinan di fasilitas kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita;
 2. meningkatkan status gizi balita serta mencegah terjadinya *stunting*, gizi buruk, dan gizi lebih pada anak;
 3. melaksanakan advokasi untuk peningkatan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 4. menyediakan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 5. memfasilitasi standarisasi pelayanan ramah anak pada puskesmas;
 6. menyediakan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok;
 7. meningkatkan jumlah rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
 8. menyediakan ruang menyusui di kantor pemerintahan dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 9. mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan serta dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah;
 10. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;

11. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 12. menyusun pelaporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan minimal 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.
- j. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya bertugas:
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yaitu :
1. meningkatkan akses dan layanan pendidikan serta menurunkan angka putus sekolah untuk mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 2. mewujudkan satuan pendidikan ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 3. memfasilitasi standarisasi satuan pendidikan ramah anak;
 4. meningkatkan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak di bidang seni, budaya, dan olah raga;
 5. mewujudkan rumah ibadah ramah anak sebagai ruang publik untuk beribadah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orangtua dan lingkungannya.
 6. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah;
 7. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 8. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 9. menyusun pelaporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya minimal 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.
- k. Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Perlindungan Khusus Anak bertugas:
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada klaster perlindungan khusus anak yang meliputi:

1. meningkatkan pencegahan dan penanganan dalam perlindungan khusus;
 2. meningkatkan pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 3. mencegah adanya pekerja anak;
 4. meningkatkan pelayanan bagi anak korban pornografi, napza, dan terinfeksi HIV/AIDS;
 5. meningkatkan pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
 6. meningkatkan pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS;
 7. meningkatkan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 8. meningkatkan pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 9. memfasilitasi penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku);
 10. meningkatkan pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
 11. memfasilitasi standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola pemerintah daerah dan masyarakat;
 12. mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster perlindungan khusus anak dan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah;
 13. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster perlindungan khusus anak dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 14. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster perlindungan khusus anak; dan
 15. menyusun pelaporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak klaster perlindungan khusus anak minimal 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.
1. Koordinator Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan bertugas:
- melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait mengenai penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yaitu :
1. meningkatkan kapasitas forum anak tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 2. meningkatkan kapasitas kelompok olah raga/kesenian anak/minat bakat lainnya di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 3. menyediakan ruang baca/layanan informasi layak anak termasuk di ruang publik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 4. menyediakan layanan konsultasi keluarga di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

5. menyediakan kawasan tanpa rokok di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
6. menyediakan ruang/taman bermain bagi anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
7. mencegah terjadinya perkawinan usia anak di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan;
8. menyusun profil kecamatan dan desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak;
9. menyediakan mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan anak korban kekerasan di tingkat kecamatan;
10. menyusun peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
11. menyediakan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) di tingkat desa/kelurahan;
12. melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya di tingkat desa/kelurahan;
13. mencegah adanya pekerja anak di tingkat desa/kelurahan;
14. mengoordinasikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
15. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan
16. menyusun pelaporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan minimal 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris.

m. Anggota bertugas:

1. berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; dan
2. membantu kegiatan sesuai dengan Sub Gugus Tugas masing-masing.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penasihat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Sub Gugus Tugas Kelembagaan, Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Koordinator Sub Gugus Tugas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Perlindungan Khusus Anak, Koordinator Sub Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dan Anggota sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor: 220/158/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kendal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 2 September 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
4. Seluruh Pengurus Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 400.2.1/252/2024
TANGGAL : 2 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kendal	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris	
A.	SUB GUGUS TUGAS KELEMBAGAAN		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Ketua Forum Wartawan Kendal	Anggota	
B. SUB GUGUS TUGAS KLASER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN			
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Ketua Forum Generasi Berencana Kabupaten Kendal	Anggota	
C. SUB GUGUS TUGAS KLASER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF			
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Perdesaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Anggota	
15.	Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota	
D.	SUB GUGUS TUGAS KLASSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Jaminan Ber-Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
E.	SUB GUGUS TUGAS KLASSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA		
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan Permukiman pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
F.	SUB GUGUS TUGAS KLASSTER PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
4.	Ketua Pengadilan Negeri Kendal	Anggota	
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Seksi Rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
G	SUB GUGUS TUGAS TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN		
1.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Kendal		
	1. Camat Kendal	Koordinator	
	2. Lurah Balok	Anggota	
	3. Lurah Bandengan	Anggota	
	4. Lurah Banyutowo	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	5. Lurah Bugangin	Anggota	
	6. Lurah Candiroto	Anggota	
	7. Lurah Jetis	Anggota	
	8. Lurah Jotang	Anggota	
	9. Lurah Kalibuntu Wetan	Anggota	
	10. Lurah Karangsari	Anggota	
	11. Lurah Kebondalem	Anggota	
	12. Lurah Ketapang	Anggota	
	13. Lurah Langenharjo	Anggota	
	14. Lurah Ngilir	Anggota	
	15. Lurah Pekauman	Anggota	
	16. Lurah Patukangan	Anggota	
	17. Lurah Pegulon	Anggota	
	18. Lurah Sijeruk	Anggota	
	19. Lurah Sukodono	Anggota	
	20. Lurah Trompo	Anggota	
	21. Lurah Tunggulrejo	Anggota	
2.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Brangsong		
	1. Camat Brangsong	Koordinator	
	2. Kepala Desa Blorok	Anggota	
	3. Kepala Desa Brangsong	Anggota	
	4. Kepala Desa Kebonadem	Anggota	
	5. Kepala Desa Kertomulyo	Anggota	
	6. Kepala Desa Penjalin	Anggota	
	7. Kepala Desa Purwokerto	Anggota	
	8. Kepala Desa Rejosari	Anggota	
	9. Kepala Desa Sidorejo	Anggota	
	10. Kepala Desa Sumur	Anggota	
	11. Kepala Desa Tosari	Anggota	
	12. Kepala Desa Tunggulsari	Anggota	
	13. Kepala Desa Turunrejo	Anggota	
3.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Boja		
	1. Camat Boja	Koordinator	
	2. Kepala Desa Banjarejo	Anggota	
	3. Kepala Desa Bebengan	Anggota	
	4. Kepala Desa Blimbing	Anggota	
	5. Kepala Desa Boja	Anggota	
	6. Kepala Desa Campurejo	Anggota	
	7. Kepala Desa Kaligading	Anggota	
	8. Kepala Desa Karangmanggis	Anggota	
	9. Kepala Desa Kliris	Anggota	
	10. Kepala Desa Leban	Anggota	
	11. Kepala Desa Medono	Anggota	
	12. Kepala Desa Meteseh	Anggota	
	13. Kepala Desa Ngabean	Anggota	
	14. Kepala Desa Pasigitan	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	15. Kepala Desa Puguh	Anggota	
	16. Kepala Desa Purwogondo	Anggota	
	17. Kepala Desa Salamsari	Anggota	
	18. Kepala Desa Tampingan	Anggota	
	19. Kepala Desa Trisobo	Anggota	
4.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Cepiring		
	1. Camat Cepiring	Koordinator	
	2. Kepala Desa Botomulyo	Anggota	
	3. Kepala Desa Cepiring	Anggota	
	4. Kepala Desa Damarsari	Anggota	
	5. Kepala Desa Gondang	Anggota	
	6. Kepala Desa Juwiring	Anggota	
	7. Kepala Desa Kaliayu	Anggota	
	8. Kepala Desa Kalirandugede	Anggota	
	9. Kepala Desa Karangayu	Anggota	
	10. Kepala Desa Karangsuno	Anggota	
	11. Kepala Desa Korowelanganyar	Anggota	
	12. Kepala Desa Korowelangkulon	Anggota	
	13. Kepala Desa Margorejo	Anggota	
	14. Kepala Desa Pandes	Anggota	
	15. Kepala Desa Podosari	Anggota	
	16. Kepala Desa Sidomulyo	Anggota	
5.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Gemuh		
	1. Camat Gemuh	Koordinator	
	2. Kepala Desa Cepokomulyo	Anggota	
	3. Kepala Desa Galih	Anggota	
	4. Kepala Desa Gebang	Anggota	
	5. Kepala Desa Gemuhblanten	Anggota	
	6. Kepala Desa Jenarsari	Anggota	
	7. Kepala Desa Johorejo	Anggota	
	8. Kepala Desa Krompaan	Anggota	
	9. Kepala Desa Lumansari	Anggota	
	10. Kepala Desa Pamriyan	Anggota	
	11. Kepala Desa Poncorejo	Anggota	
	12. Kepala Desa Pucangrejo	Anggota	
	13. Kepala Desa Sedayu	Anggota	
	14. Kepala Desa Sojomerto	Anggota	
	15. Kepala Desa Tamangede	Anggota	
	16. Kepala Desa Tlahab	Anggota	
	17. Kepala Desa Triharjo	Anggota	
6.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Kaliwungu		
	1. Camat Kaliwungu	Koordinator	
	2. Kepala Desa Karangtengah	Anggota	
	3. Kepala Desa Krajankulon	Anggota	
	4. Kepala Desa Kumpulrejo	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	5. Kepala Desa Kutoharjo	Anggota	
	6. Kepala Desa Mororejo	Anggota	
	7. Kepala Desa Nolakerto	Anggota	
	8. Kepala Desa Sarirejo	Anggota	
	9. Kepala Desa Sumberejo	Anggota	
	10. Kepala Desa Wonorejo	Anggota	
7.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Kaliwungu Selatan		
	1. Camat Kaliwungu Selatan	Koordinator	
	2. Kepala Desa Darupono	Anggota	
	3. Kepala Desa Jeruk Giling	Anggota	
	4. Kepala Desa Kedungsuren	Anggota	
	5. Kepala Desa Magelung	Anggota	
	6. Kepala Desa Plantaran	Anggota	
	7. Kepala Desa Protomulyo	Anggota	
	8. Kepala Desa Sukomulyo	Anggota	
	9. Kepala Desa Sidomakmur	Anggota	
8.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Kangkung		
	1. Camat Kangkung	Koordinator	
	2. Kepala Desa Gebanganomwetan	Anggota	
	3. Kepala Desa Jungsemi	Anggota	
	4. Kepala Desa Kadilangu	Anggota	
	5. Kepala Desa Kalirejo	Anggota	
	6. Kepala Desa Kaliyoso	Anggota	
	7. Kepala Desa Kangkung	Anggota	
	8. Kepala Desa Karangmalang Wetan	Anggota	
	9. Kepala Desa Laban	Anggota	
	10. Kepala Desa Lebosari	Anggota	
	11. Kepala Desa Rejosari	Anggota	
	12. Kepala Desa Sendang Dawung	Anggota	
	13. Kepala Desa Sendang Kulon	Anggota	
	14. Kepala Desa Sukodadi	Anggota	
	15. Kepala Desa Tanjungmojo	Anggota	
	16. Kepala Desa Truko	Anggota	
9.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Limbangan		
	1. Camat Limbangan	Koordinator	
	2. Kepala Desa Gondang	Anggota	
	3. Kepala Desa Gonoharjo	Anggota	
	4. Kepala Desa Jawisari	Anggota	
	5. Kepala Desa Kedungboto	Anggota	
	6. Kepala Desa Limbangan	Anggota	
	7. Kepala Desa Margosari	Anggota	
	8. Kepala Desa Ngesrepbalong	Anggota	
	9. Kepala Desa Pagertoyo	Anggota	
	10. Kepala Desa Pagerwojo	Anggota	
	11. Kepala Desa Pakis	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	12. Kepala Desa Peron	Anggota	
	13. Kepala Desa Sriwulan	Anggota	
	14. Kepala Desa Sumberahayu	Anggota	
	15. Kepala Desa Tabet	Anggota	
	16. Kepala Desa Tamanrejo	Anggota	
	17. Kepala Desa Tambahsari	Anggota	
10.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Ngampel		
	1. Camat Ngampel	Koordinator	
	2. Kepala Desa Banyuurip	Anggota	
	3. Kepala Desa Bojong Gede	Anggota	
	4. Kepala Desa Dempelrejo	Anggota	
	5. Kepala Desa Jatirejo	Anggota	
	6. Kepala Desa Kebonagung	Anggota	
	7. Kepala Desa Ngampel Kulon	Anggota	
	8. Kepala Desa Ngampel Wetan	Anggota	
	9. Kepala Desa Putatgede	Anggota	
	10. Kepala Desa Rejosari	Anggota	
	11. Kepala Desa Sudipayung	Anggota	
	12. Kepala Desa Sumbersari	Anggota	
	13. Kepala Desa Winong	Anggota	
11.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Pageruyung		
	1. Camat Pageruyung	Koordinator	
	2. Kepala Desa Bangunsari	Anggota	
	3. Kepala Desa Gebangan	Anggota	
	4. Kepala Desa Getasblawong	Anggota	
	5. Kepala Desa Gondoharum	Anggota	
	6. Kepala Desa Kebongembong	Anggota	
	7. Kepala Desa Krikil	Anggota	
	8. Kepala Desa Pagergunung	Anggota	
	9. Kepala Desa Pageruyung	Anggota	
	10. Kepala Desa Parakansebaran	Anggota	
	11. Kepala Desa Petung	Anggota	
	12. Kepala Desa Pucakwangi	Anggota	
	13. Kepala Desa Surokonto Kulon	Anggota	
	14. Kepala Desa Surokonto Wetan	Anggota	
	15. Kepala Desa Tambahrejo	Anggota	
12.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Patean		
	1. Camat Patean	Koordinator	
	2. Kepala Desa Curugsewu	Anggota	
	3. Kepala Desa Gedong	Anggota	
	4. Kepala Desa Kalibareng	Anggota	
	5. Kepala Desa Kalices	Anggota	
	6. Kepala Desa Kalilumpang	Anggota	
	7. Kepala Desa Mlatiharjo	Anggota	
	8. Kepala Desa Pagersari	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	9. Kepala Desa Pakisan	Anggota	
	10. Kepala Desa Plososari	Anggota	
	11. Kepala Desa Selo	Anggota	
	12. Kepala Desa Sidodadi	Anggota	
	13. Kepala Desa Sidokumpul	Anggota	
	14. Kepala Desa Sukomangli	Anggota	
	15. Kepala Desa Wirosari	Anggota	
13.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Patebon		
	1. Camat Patebon	Koordinator	
	2. Kepala Desa Bangunrejo	Anggota	
	3. Kepala Desa Bangunsari	Anggota	
	4. Kepala Desa Bulugede	Anggota	
	5. Kepala Desa Donosari	Anggota	
	6. Kepala Desa Jambearum	Anggota	
	7. Kepala Desa Kartika Jaya	Anggota	
	8. Kepala Desa Kebonharjo	Anggota	
	9. Kepala Desa Kumpulrejo	Anggota	
	10. Kepala Desa Lanji	Anggota	
	11. Kepala Desa Magersari	Anggota	
	12. Kepala Desa Margosari	Anggota	
	13. Kepala Desa Pidodo Kulon	Anggota	
	14. Kepala Desa Pidodo Wetan	Anggota	
	15. Kepala Desa Purwokerto	Anggota	
	16. Kepala Desa Purwosari	Anggota	
	17. Kepala Desa Sukolilan	Anggota	
	18. Kepala Desa Tambakrejo	Anggota	
	19. Kepala Desa Wonosari	Anggota	
14.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Pegandon		
	1. Camat Pegandon	Koordinator	
	2. Kepala Desa Dawungsari	Anggota	
	3. Kepala Desa Gubugsari	Anggota	
	4. Kepala Desa Karangmulyo	Anggota	
	5. Kepala Desa Margomulyo	Anggota	
	6. Kepala Desa Pegandon	Anggota	
	7. Kepala Desa Pekuncen	Anggota	
	8. Kepala Desa Penanggulan	Anggota	
	9. Kepala Desa Pesawahan	Anggota	
	10. Kepala Desa Pucangrejo	Anggota	
	11. Kepala Desa Puguh	Anggota	
	12. Kepala Desa Tegorejo	Anggota	
	13. Kepala Desa Wonosari	Anggota	
15.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Plantungan		
	1. Camat Plantungan	Koordinator	
	2. Kepala Desa Bendosari	Anggota	
	3. Kepala Desa Blumah	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	4. Kepala Desa Jati	Anggota	
	5. Kepala Desa Jurangagung	Anggota	
	6. Kepala Desa Karanganyar	Anggota	
	7. Kepala Desa Kediten	Anggota	
	8. Kepala Desa Manggungmangu	Anggota	
	9. Kepala Desa Mojoagung	Anggota	
	10. Kepala Desa Tirtomulyo	Anggota	
	11. Kepala Desa Tlogopayung	Anggota	
	12. Kepala Desa Wadas	Anggota	
	13. Kepala Desa Wonodadi	Anggota	
16	Sub Gugus Tugas Kecamatan Ringinarum		
	1. Camat Ringinarum	Koordinator	
	2. Kepala Desa Caruban	Anggota	
	3. Kepala Desa Kedungasri	Anggota	
	4. Kepala Desa Kedunggading	Anggota	
	5. Kepala Desa Mojo	Anggota	
	6. Kepala Desa Ngawensari	Anggota	
	7. Kepala Desa Ngerjo	Anggota	
	8. Kepala Desa Pagerdawung	Anggota	
	9. Kepala Desa Purworejo	Anggota	
	10. Kepala Desa Ringinarum	Anggota	
	11. Kepala Desa Rowobranten	Anggota	
	12. Kepala Desa Tejorejo	Anggota	
	13. Kepala Desa Wungurejo	Anggota	
17.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Rowosari		
	1. Camat Rowosari	Koordinator	
	2. Kepala Desa Karang Sari	Anggota	
	3. Kepala Desa Bulak	Anggota	
	4. Kepala Desa Gebanganom	Anggota	
	5. Kepala Desa Gempolsewu	Anggota	
	6. Kepala Desa Jatipurwo	Anggota	
	7. Kepala Desa Kebonsari	Anggota	
	8. Kepala Desa Parakan	Anggota	
	9. Kepala Desa Pojoksari	Anggota	
	10. Kepala Desa Randusari	Anggota	
	11. Kepala Desa Rowosari	Anggota	
	12. Kepala Desa Sendangsikucing	Anggota	
	13. Kepala Desa Sendangdawuhan	Anggota	
	14. Kepala Desa Tambaksari	Anggota	
	15. Kepala Desa Tanjunganom	Anggota	
	16. Kepala Desa Tanjungsari	Anggota	
	17. Kepala Desa Wonotenggang	Anggota	
18.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Singorojo		
	1. Camat Singorojo	Koordinator	
	2. Kepala Desa Banyuringin	Anggota	
	3. Kepala Desa Cacaban	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	4. Kepala Desa Cening	Anggota	
	5. Kepala Desa Getas	Anggota	
	6. Kepala Desa Kaliputih	Anggota	
	7. Kepala Desa Kalirejo	Anggota	
	8. Kepala Desa Kedungsari	Anggota	
	9. Kepala Desa Kertosari	Anggota	
	10. Kepala Desa Merbuh	Anggota	
	11. Kepala Desa Ngareanak	Anggota	
	12. Kepala Desa Singorojo	Anggota	
	13. Kepala Desa Sukodadi	Anggota	
	14. Kepala Desa Trayu	Anggota	
19.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Sukorejo		
	1. Camat Sukorejo	Koordinator	
	2. Kepala Desa Bringinsari	Anggota	
	3. Kepala Desa Damarjati	Anggota	
	4. Kepala Desa Gentinggunung	Anggota	
	5. Kepala Desa Harjodowo	Anggota	
	6. Kepala Desa Kalibogor	Anggota	
	7. Kepala Desa Kalipakis	Anggota	
	8. Kepala Desa Kebumen	Anggota	
	9. Kepala Desa Mulyosari	Anggota	
	10. Kepala Desa Ngadiwarno	Anggota	
	11. Kepala Desa Ngargosari	Anggota	
	12. Kepala Desa Peron	Anggota	
	13. Kepala Desa Pesaren	Anggota	
	14. Kepala Desa Purwosari	Anggota	
	15. Kepala Desa Selokaton	Anggota	
	16. Kepala Desa Sukorejo	Anggota	
	17. Kepala Desa Tamanrejo	Anggota	
	18. Kepala Desa Tampingwinarno	Anggota	
	19. Kepala Desa Trimulyo	Anggota	
20.	Sub Gugus Tugas Kecamatan Weleri		
	1. Camat Weleri	Koordinator	
	2. Kepala Desa Bumiayu	Anggota	
	3. Kepala Desa Karanganom	Anggota	
	4. Kepala Desa Karangdowo	Anggota	
	5. Kepala Desa Manggungsari	Anggota	
	6. Kepala Desa Montongsari	Anggota	
	7. Kepala Desa Nawangsari	Anggota	
	8. Kepala Desa Ngasinan	Anggota	
	9. Kepala Desa Payung	Anggota	
	10. Kepala Desa Penaruban	Anggota	
	11. Kepala Desa Penyangkring	Anggota	
	12. Kepala Desa Pucuksari	Anggota	
	13. Kepala Desa Sambongsari	Anggota	
	14. Kepala Desa Sidomukti	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	15. Kepala Desa Sumberagung	Anggota	
	16. Kepala Desa Tratemulyo	Anggota	
	17. Kepala Desa Weleri	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO